



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, agama Islam, umur 24 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kota Ternate, sebagai Pemohon ;
melawan

Termohon, agama Islam, umur 24 tahun, Pendidikan S1 Akutansi, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Ternate, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE. pada tanggal 20 November 2017, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 5 Maret 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXX tanggal 3 Maret 2017 ;

Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kalumpang selama kurang lebih 1 hari setelah itu pindah di kos-kosan selama kurang lebih 1 minggu sampai terjadinya perpisahan ;
3. bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Sultan Alahman Muhammad, laki-laki, umur 3 bulan ;
4. bahwa satu hari setelah menikah orang tua Termohon memukul Pemohon, sehingga pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Termohon ;
5. bahwa Pemohon juga tidak mengetahui sebab Pemohon dipukul oleh ibu Termohon, Pemohon tidak bisa terima atas perlakuan ibu Termohon terhadap Pemohon ;
6. bahwa pada bulan April 2017 Termohon pergi ke Morotai untuk bekerja, sehingga Pemohon dengan Termohon tinggal sama-sama di kos-kosan namun hanya bertahan selama 1 minggu, karena pada saat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, Termohon membuang pakaian diluar depan kos-kosan dan mengusir Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali kepada Termohon ;
7. bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon hendak menceraikan Termohon melalui Pengadilan agama Ternate, serta memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate untuk menerima Permohonan Pemohon dan mengadili dengan putusan yang amar berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 21 November 2017, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 27 November 2017 sebagai berikut:

1. bahwa pada point 1 sampai 4 dalil permohonan Pemohon adalah benar ;
2. bahwa pada point 5 benar, karena orang tua Termohon memukul Pemohon karena kesal terhadap sikap Pemohon ;
3. bahwa point 6 Termohon membenarkan membuang pakaian Pemohon, karena Pemohon tinggal di kos-kosan dan nanti Termohon hubungi baru Pemohon datang ;
4. bahwa Termohon tidak mau bercerai, namun apabila Pemohon tetap mau bercerai, maka Termohon memohon kepada majelis untuk ditetapkan sebagai berikut :
 - Termohon meminta hak asuh anak diberikan kepada Termohon;
 - Termohon menuntui biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 6.000.000 perbulan ;
 - Termohon menuntut nafkah lampau selama 5 bulan perhari Rp.150.000 ;

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



- Termohon menuntut nafkah iddah perbulan Rp. 1.500.000 selama tiga bulan ;
- Termohon menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula ;
2. bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;
3. bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Pemohon memohon hanya menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon sebagai berikut :
 - Pemohon tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Termohon;
 - Pemohon hanya mampu memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000 perbulan ;
 - Pemohon menolak membayar nafkah lampau, karena selama ini pemohon masih memberikan nafkah Rp.1000.000 setiap bulan ;
 - Pemohon mampu memberikan nafkah iddah setiap bulan Rp. 500.000 selama 3 bulan Rp. 1.500.000 ;
 - Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan replik dan duplik sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil konvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor XXX tanggal 13 November 2017 dari Kantor Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 3 Maret 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi Pemohon :

1. Saksi 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman sepupu, sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2017 sering terjadi pertengkaran secara terus menerus ;
- bahwa penyebabnya keluarga Termohon memukul Pemohon tanpa sebab, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap mau bercerai ;

2. Nadia Ramdani binti M. Nur, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman sepupu, sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2017 sering terjadi pertengkaran secara terus menerus ;
- bahwa penyebabnya keluarga Termohon memukul Pemohon tanpa sebab, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap mau bercerai ;

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak dapat mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi- saksi, padahal pengadilan telah beberapa kali memberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti :

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku**, sebagai Hakim Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 21 November 2017, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada point angka 1,2,3, dan 4, telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil point 5 dan 6, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh kuasa Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Maret 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan April 2017 lagi disebabkan keluarga Termohon memukul Pemohon tanpa sebab, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon yang menerangkan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan April 2017 lagi disebabkan keluarga Termohon memukul Pemohon tanpa sebab, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 Agustus 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan di dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan keluarga Termohon memukul Pemohon tanpa sebab, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga, majelis hakim dan mediator agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Maret 2017 di KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, merupakan dasar dan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, jelas menunjukkan kerapnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon berpisah sudah kurang lebih satu tahun, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak mungkin Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal jika tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah pertengkaran akibat ketridakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, dan tidak lagi saling menyayangi sehingga kehidupan rumah menjadi rapuh dan pada akhirnya pecah berantakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin bertambah parah ketika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara a quoyang berbunyi:

Halaman 10 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat".

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitum point 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut hak asuh anak, biaya pemeliharaan anak, nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon meminta hak asuh anak (hadhanah)

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Sultan Alahman Muhammad**, umur 3 bulan, masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, "Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Termohon agar hak asuh anak (hadhanah) bernama **Sultan Alahman Muhammad**, umur 3 bulan dapat dikabulkan, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh anak ditetapkan berada pada Termohon, Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Termohon agar memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada buah hatinya ;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut biaya pemeliharaan anak (hadhanah) **Sultan Alahman Muhammad**, umur 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah yang baik mempunyai kewajiban luhur untuk memberi nafkah/ biaya hidup dan pemeliharaan anak sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sesuai fakta/ kenyataan hukum yang ada sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka majelis hakim perlu menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak berumur 21 tahun

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %, diluar biaya pendidikan ;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut nafkah lampau selama 5 bulan yang diperhitungkan perhari Rp. 150.000, hal mana telah dibantah oleh Pemohon yang mendalilkan Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon, namun setelah majelis mencermati fakta di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang, maka majelis berpendapat tuntutan nafkah lampau oleh Termohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat putusnya perkawinan atas kehendak suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka sesuai dengan kemampuannya, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah cukup lama menjalin hubungan suami istri, maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulan, hal mana Pemohon menyatakan sanggup memberikan Rp. 1.000.000 setiap bulan kepada Termohon ;

Menimbang. bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan anak yang bernama **anak pemohon dan termohon**, umur 3 bulan, berada pada pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak bernama **Sultan Alahman Muhammad** sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa, dengan ketentuan setiap tahun naik 10 % ;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul akhir 1439 Hijriah oleh kami Drs. Hasbi, MH sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Goraah., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Rukiyah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

ttd

Drs. Hasbi, MH.

ttd

Drs. Zainal Goraah., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rukiyah, S.Hi.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 180.000.00
4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 271.000.00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 3 Januari 2018

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Drs. Irssan Alham Gafur, MH

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan PA. Ternate No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)